

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2019 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah di mana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasat Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keaneka ragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan, maka perencanaan kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai Pemerintah daerah.

Dalam Renstra PD Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan tetap berpegang pada prinsip Tata Pemerintahan yang baik dan mencakup lima pendekatan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional harys mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Perencanaan Top-Down (atas-bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan botom-up (bawah-atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan.

Pendekatan Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Kerja mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang. Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Frencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Lamongan.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031
26. Paraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025
27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;

28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2015.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

**Maksud** penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2019, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip **GOOD GOVERNANCE**.

**Tujuan** penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng tahun 2019 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program pembangunan selama tahun 2019 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

### **1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng**

#### **Bab. I Pendahuluan.**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sambeng, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

#### **Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017**

Pada bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya yang seharusnya pada waktu penyusunan renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Yang berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD, Analisa Kinerja Pelayanan PD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Riview terhadap awal PD dan Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**Bab.III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD, Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja PD, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD, serta Program dan Kegiatan PD.

**Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisikan Tabel Program dan Kegiatan .

**Bab. V Penutup**

Berisi tentang Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Kecamatan Sambeng telah mengevaluasi Kinerja tahun 2017, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih

ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2017, Kecamatan Sambeng mempunyai program-program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja PD sampai tahun berjalan sebagaimana tabel berikut:

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Tidak Ada

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	219.986.400	190.242.082	86,48
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.275.000	80.614.580	82,03
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000	12.413.000	41,38
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	40.000.000	39.400.000	98,50



5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	149.780.000	109.420.029	73,05
---	--	-------------	-------------	-------

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target Kinerja/Keluaran yang direncanakan : Tidak Ada

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target program/kegiatan

#### **A. Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Faktor penyebab:

- Pagu Anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik utamanya listrik disebabkan voltase yang ada masih dibawah kebutuhan sehingga kurang maksimal penyerapannya, sedangkan untuk air dikarenakan baru dianggarkan pada PAK
- Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Sambeng
- Kecamatan sebagai PD belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran PD, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui PD terkait.

#### **B. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**

Faktor penyebab:

- Masih kurang optimal sarana alat untuk pembersih enceng gondok di Kecamatan Sambeng.
- Banyaknya enceng gondok di sepanjang aliran apabila musim penghujan, sehingga perlu adanya penanganan yang serius.

#### **C. Peencanaan Pembangunan**

Faktor penyebab:

- Masih banyak masyarakat di Kecamatan Sambeng yang belum mengerti tentang pentingnya musyawarah rencana pembangunan.
- Kurangnya tingkat kehadiran dalam musrenbang di Desa.

#### **D. Kepemudaan dan Olahraga**

Faktor penyebab:

- Sarana dan Prasarana dibidang Olahraga belum tercukupi
- Pembinaan kepemudaan masih belum maksimal

#### **E. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Faktor penyebab:

- Kurangnya personil pada bagian ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Sambeng.
- Kurangnya personil Linmas di masing-masing desa dan linmas yang ada belum berjalan secara maksimal.
- Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Sambeng.

#### **F. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Faktor penyebab:

- masih ada desa yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan laporan APBD Desa.
- Kurangnya pemahaman dalam membuat dan menyusun APBD Desa.
- Pelayanan untuk masyarakat miskin (RTM) di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi belum bisa terpenuhi sesuai dengan harapan masyarakat (RTM).
- Lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga banyak masyarakat di wilayah kecamatan Sambeng yang merantau atau menjadi TKI di luar negeri.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra PD adalah:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembersihan dan pengerukan kali.
3. Meningkatnya musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
4. Meningkatnya peran serta kepemudaan di bidang olahraga dan seni budaya sehingga mendapatkan prestasi di tingkat Kecamatan Kabupaten Provinsi maupun di tingkat nasional.
5. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, tertibnya para pedagang kaki lima dan para pengusaha industri sudah banyak yang memiliki ijin usaha, terbebas dari mirasdan narkoba.
6. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jembatan dan jalan poros desa, jalan-jalan dusun, kantor desa, balai desa dan jalan lingkungan RT.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

**A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan Sambeng
- Pemenuhan sarana dan prasarana
- Peningkatan disiplin aparatur dibidang seragam
- Memberikan kewenangan penuh kepada Kecamatan untuk mengelola anggaran operasioanl dan anggaran dana pembangunan di Kecamatan.

**B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan**

Kebijakan:

- Perlu peningkatan kesadaran dan kehadiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.
- Perlu adanya pembinaan kepemudaan secara kontinyu dan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih baik di bidang olahraga.
- Perlu adanya penambahan personil, pembinaan dan sarana prasarana penunjang tugas linmas di desa.
- perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis pada perangkat Desa dalam pembuatan dan penyusunan APBD Desa.

- Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat miskin baik pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.
- Perlu adanya lapangan kerja baru melalui sektor industri dan non industri dengan standart UMK yang memadai dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan secara terprogram dan berkelanjutan.

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Struktur organisasi Kecamatan Sambeng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya Camat Sambeng dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 4 (empat) orang Kepala Saksi serta 2 (dua) kasubbag.

**Tugas** camat/Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan.

**Fungsi** camat adalah sebagai:


1. Pengkoordinasian segala kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah yang terpadu di tingkat Kecamatan.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan dibidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat daerah di Kecamatan.

4. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan, kerumahtangaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

### **Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas camat sebagai unsur staf pemerintahan daerah/satuan kerja pemerintahan daerah adalah berkedudukan membantu kepala daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan, camat bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Sesuai peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 08 tahun 2008 tentang struktur organisasi kecamatan dan kelurahan di kabupaten lamongan sebagai berikut:



Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Sambeng sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Sambeng merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sambeng**

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Sambeng antara lain:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam tugas-tugas pelayanan belum maksimal disebabkan:
  - Sarana komputer masih terbatas (kurang)
  - Gedung dan ruangan kantor masih diperlukan perbaikan
2. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Sambeng karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
3. Pembangunan infrastruktur di kecamatan Sambeng sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sambeng terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.
4. Di Kecamatan Sambeng masih terdapat desa yang belum ada sekretaris desanya antara lain: desa wonorejo, desa wudi, desa Kreteranggon, desa Sekidang, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal, untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan desa diperlukan adanya pengisian jabatan Sekretaris Desa.

2.3.2 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kecamatan Sambeng terhadap capaian program pemerintah kabupaten Lamongan di bidang pemerintahan. Pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan umum dan ketertiban masyarakat.

a. Meningkatnya keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi muspika, UPT/Instansi, dan kepala desa se-Kecamatan Sambeng setiap bulan.
2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Sambeng setiap bulan.
3. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa se-Kecamatan Sambeng setiap bulan.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Melakukan monitoring pendistribusian ranstra
2. Pelayanan pendistribusian dana BLT, PKH, dan penyaluran bantuan pendidikan GNOTA kepada para siswa siswi tidak mampu yang berprestasi.
3. Mengkoordinir penjaringan data Kartu Sehat Kartu Pintar
4. Pelayanan surat permohonan bantuan sarana sosial

c. Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan pembangunan

1. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, jembatan dan jalan poros desa, pembangunan jalan lingkungan dan balai desa.
2. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pelaporan.

d. Meningkatnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat secara prima.

- e. Meningkatnya pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan
1. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, rapat staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari jum'at dan apel pagi/sore setiap hari kerja serta evaluasi dan analisa beban kerja.
  2. Mengikutsertakan diklat PIM bagi pegawai yang menduduki jabatan serta pengembangan pengawasan SJPD berbasis kinerja.
- f. Meningkatnya pengendalian keamanan dan ketentraman masyarakat di wilayah Kecamatan Sambeng .
1. Sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah kepada masyarakat.
  2. Terwujudnya penanggulangan dan penanganan bencana alam di wilayah Kecamatan Sambeng.
  3. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

### 2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Sambeng

Peningkatan pelayanan masyarakat Kecamatan Sambeng memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal itu diperlukan analisi yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Treats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Sambeng didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1. Kekuatan (Strengths)
  - Tersedianya jumlah SDM
  - Terciptanya hubungan yang harmonis antar instansi pemerintahan dan tokoh masyarakat
2. Kelemahan (weakness)
  - Pelayanan masih belum prima



- Sarana dan prasarana yang terbatas
- Administrasi belum tertib

### 3. Peluang (opportunities)

- Berkembangnya pemukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
- Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
- Berkembangnya sarana perekonomian
- Kondisi masyarakat yang heterogen
- Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan

### 4. Ancaman (threats)

- Keamanan dan ketertiban yang rawan
- Bencana alam

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
6. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan
7. Program-program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui PAK.

## **2.4 Review Terhadap Awal RKPD Kecamatan Sambeng**

1. Proses awal yang dilakukan melalui musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran.
2. Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (sistem bottom up).

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum. Sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsure Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sambeng antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2017 oleh Kecamatan Sambeng adalah :

1. Program Nasional : Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai  
Program OPD : Pengendalian Banjir
2. Program Nasional : -  
Program OPD : Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Nasional : -  
Program OPD : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
4. Program Nasional : Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda  
Program OPD : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Program Nasional : Pemberdayaan Potensi keamanan  
Program OPD : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Nasional : -  
Program OPD : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
7. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah  
Program OPD : Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
8. Program Nasional : Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah  
Program OPD : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah  
Program OPD : Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja
10. Program Nasional : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan  
Program OPD : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

11. Program Nasional : Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan  
Program OPD : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

### **3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sambeng.**

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sambeng.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sambeng adalah sebagai berikut :

#### **1). Tujuan .**

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dibidang administrasi Umum, Perlengkapan, Kerumah tanggaan, Kelembagaan, Kehumasan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Program ;

#### **Sasaran .**

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dibidang administrasi Umum, Perlengkapan, Kerumah tanggaan, Kelembagaan, Kehumasan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Program ;

#### **2). Tujuan .**

Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan

#### **Sasaran .**

Meningkatnya koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan

**3). Tujuan .**

Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan ;

**Sasaran .**

Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan

**4). Tujuan .**

Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai Program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;

**Sasaran .**

Meningkatnya koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai Program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;

**5). Tujuan .**

Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan) bina usaha (Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Pariwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal) Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup ;

**Sasaran .**

Meningkatnya koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan

dan Peternakan) bina usaha (Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Pariwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal) Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup.

### **3.3. Program dan Kegiatan.**

1.3.1 Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, ekonomi, sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan Sambeng.

1.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sambeng akan melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan tanggal 1 Juni 2001 Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat. Program dan kegiatan dalam Tahun 2016 dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Perkantoran;
- Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Kegiatan :

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Rehab sedang/berat gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;  
Kegiatan :
  - Penyusunan Laporan Secara Berkala
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan  
Kegiatan : Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan  
Kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
  - b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
  - c. Pengendalian Keamanan Lingkungan
  - d. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES
  - e. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - f. Fasilitasi Kemiskinan

Tabel Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

## BAB IV P E N U T U P

- a. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Sambeng sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Sambeng merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Unit Kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.
- Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .
- a. Kaidah – Kaidah pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Sambeng dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD
- b. Rencana tindaklanjut Kecamatan Sambeng pada tahun mendatang akan menetapkan 7 (Tujuh) program sesuai dengan program kewilayahan yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2017, adapun program dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur..
  3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.



4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Sambeng Tahun 2019 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Sambeng tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

CAMAT SAMBENG

**HERSAD, SH.MM**

Pembina

NIP. 19630603 198603 1 021